



KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 180/UST/REK/VI/2016

NOMOR: 10.5.25/UN32/DN/2016

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Pardimin, M.Pd.** : Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kusumanegara 157 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang didasari oleh aturan yang berlaku.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di masing-masing Universitas;
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** guna peningkatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di masing-masing Universitas.

5 2 4 1

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang ada di masing-masing Universitas, meliputi:

- (1) Penelitian bersama;
- (2) Magang dosen;
- (3) Publikasi ilmiah;
- (4) Seminar bersama;
- (5) Pertukaran dosen dan mahasiswa;
- (6) Pembimbingan mahasiswa peserta olimpiade;
- (7) Pembimbingan penyusunan proposal PKM;
- (8) Pengembangan Kurikulum;
- (9) Penjaminan Mutu.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi Kesepahaman Bersama ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.


Pasal 5 PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepahaman Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5	P	#		
---	---	---	--	--



Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap perubahan atas isi Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : **Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta**
u.p Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama
Jalan Kusumanegara 157, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Telepon : (0274) 562265/085743783542
Faximili : (0274) 547042
E-mail : budhiust@yahoo.com

PIHAK KEDUA : **Universitas Negeri Malang**
u.p Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama
Telepon : (0341) 551312 psw 151,08123369325
Faximili : (0341) 587582
E-mail : wr4@um.ac.id

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta dan satu (1) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Rektor,



PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang
Rektor,

